

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Pemanding, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 15 September 1972 (15-9-1972), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 08 Februari 1980 (08-02-1980), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor advokat "Abdullah & Partners" yang beralamat di Komplek Perumahan Citayam Sejahtera Blok i, No. 19 Jalan Raya Bojong Gede, Kabupaten Bogor 16320, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 4 orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Anak keempat Penggugat dan Tergugat, minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Mei 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Juni 2019 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 17 Juni 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 22 Mei 2019, namun Pembanding dan

Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Juli 2019 dengan Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/3331/Hk.05/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Sya"ban 1440 *Hijriyah* dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdri. Kosidah, S.H., MSI, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31

Januari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 30 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Kota Depok dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2014 kerap terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat secara diam-diam menikah/berumah tangga dengan seorang wanita bernama Ida Ratna Widiyanti janda dari Tasikmalaya, namun dengan berjalannya waktu Penggugat dapat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut dan rumah tangga kembali berjalan normal, akan tetapi lagi-lagi sekitar tahun 2016 Tergugat mengulangi lagi dengan menikah secara diam-diam dengan seorang janda dari Pekalongan bernama Nanik Fitriani, puncaknya atau klimaks atas permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi

ketika Penggugat menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Depok Nomor 4079/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tertanggal 10 Desember 2018, untuk menghadiri sidang Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan antara Tergugat dengan (wanita yang dinikahi secara diam-diam) tanpa sepengetahuan Penggugat dan jelas Penggugat tidak ingin dipoligami, akibatnya maka hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi berantakan dan menimbulkan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dimana penyebab dari perselisihan dan pertengkaran justeru dari Penggugat sendiri, akan tetapi Penggugat telah dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah mendukung dalil gugatannya, sedangkan keterangan 4 orang saksi dari Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, bahkan sebaliknya justeru menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat lebih sering berjalan atau pergi sendiri-sendiri, begitu pula dengan keterangan saksi Saksi kedua Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 rumah, satu rumah ditempati Penggugat dan satu lagi ditempati oleh Tergugat (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 2 April 2019*), dimana dari keterangan kedua saksi tersebut memberi petunjuk/indikasi tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena seandainya kedua belah pihak dalam keadaan harmonis mengapa harus berjalan atau pergi sendiri-sendiri dan hidup di rumah yang terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal karena disebabkan Tergugat berulang kali selingkuh dengan wanita lain bahkan sampai dinikahkan secara sirri sampai sekarang dimana Penggugat tetap tidak mau dimadu/dipoligami;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang

apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan”;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *”dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah”*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan tuntutan tentang nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat

dan Tergugat, untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan :”semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”, disamping itu ke 4 orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya gugatan/tuntutan tersebut sudah tepat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nominal besarnya nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut didasari atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Oktober 2016 (bukti T.3) dan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya”, oleh karenanya apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan namun untuk mengantisipasi adanya inflasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu adanya kenaikan 10 % pertahun dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri (mandiri), atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3, yaitu “memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan resmi

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian” ternyata belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Depok berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan putusan, namun tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (*vide* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Rumusan Hukum Kamar Agama point angka 3). Oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 4 orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Anak keempat Penggugat dan Tergugat, minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri (mandiri) , atau berumur 21 tahun;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqoidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 10 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Kuswandi, M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |